



BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya dipergunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan sehingga perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002](#) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. [Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000](#) tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000](#) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005](#) tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005](#) tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006](#) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012](#) tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017](#) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016](#) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
27. [Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2008](#) tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 14);
28. [Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2008](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 15);
29. [Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2016](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
dan  
BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 2.110.262.705.632,15 berkurang sejumlah Rp. 45.015.806.284,45 sehingga menjadi Rp. 2.065.246.899.347,70 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah :		
1. Semula	Rp. 1.754.198.695.661,91	
2. Bertambah	Rp. 54.793.775.009,29	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 1.808.992.470.671,20
b. Belanja Daerah :		
1. Semula	Rp. 2.088.917.279.632,15	
2. Berkurang	Rp. 41.640.806.284,45	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 2.047.276.473.347,70
Defisit setelah Perubahan		Rp. (238.284.002.676,50)
c. Pembiayaan Daerah :		
1. Penerimaan :		
a. Semula	Rp. 356.064.009.970,24	
b. Berkurang	Rp. 99.809.581.293,74	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 256.254.428.676,50
2. Pengeluaran :		
a. Semula	Rp. 21.345.426.000,00	
b. Berkurang	Rp. 3.375.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 17.970.426.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 238.284.002.676,50	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	0,00

## Tahun Berkenaan

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah :
    - 1. Semula Rp. 610.218.627.522,51
    - 2. Bertambah Rp. 56.620.206.100,13
    - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 666.838.833.622,64
  - b. Dana Perimbangan sejumlah :
    - 1. Semula Rp. 954.905.321.000,00
    - 2. Berkurang Rp. 12.206.808.082,67
    - Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 942.698.512.917,33
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah :
    - 1. Semula Rp. 189.074.747.139,40
    - 2. Bertambah Rp. 10.380.376.991,83
    - Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp. 199.455.124.131,23
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. Pajak daerah sejumlah :
    - 1. Semula Rp. 457.949.908.539,08
    - 2. Bertambah Rp. 8.024.600.000,00
    - Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 465.974.508.539,08
  - b. Retribusi daerah sejumlah :
    - 1. Semula Rp. 38.825.584.000,00
    - 2. Bertambah Rp. 1.822.700.000,00
    - Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 40.648.284.000,00
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah :
    - 1. Semula Rp. 6.122.557.469,43
    - 2. Bertambah Rp. 1.625.611.023,15
    - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 7.748.168.492,58
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah :
    - 1. Semula Rp. 107.320.577.514,00
    - 2. Bertambah Rp. 45.147.295.076,98
    - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 152.467.872.590,98
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah :
    - 1. Semula Rp. 30.820.114.000,00
    - 2. Bertambah Rp. 194.909.917,33
    - Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 31.015.023.917,33
  - b. Dana alokasi umum sejumlah :
    - 1. Semula Rp. 705.975.450.000,00
    - 2. Berkurang Rp. 12.401.718.000,00

Jumlah Dana Alokasi Umum Rp. 693.573.732.000,00  
setelah Perubahan

- c. Dana alokasi khusus sejumlah :
- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Semula                    | Rp. 218.109.757.000,00 |
| 2. Berkurang/<br>(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u>        |
- Jumlah Dana Alokasi Khusus Rp. 218.109.757.000,00  
setelah Perubahan

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Hibah sejumlah :
- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Semula                    | Rp. 0,00        |
| 2. Bertambah/<br>(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
- Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 0,00
- b. Dana darurat sejumlah :
- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Semula                    | Rp. 0,00        |
| 2. Bertambah/<br>(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
- Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 0,00
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah :
- |              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Semula    | Rp. 119.271.231.139,40      |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 9.521.086.991,83</u> |
- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Rp. 128.792.318.131,23  
setelah Perubahan
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah :
- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula                    | Rp. 63.253.828.000,00 |
| 2. Bertambah/<br>(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u>       |
- Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 63.253.828.000,00
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah :
- |              |                           |
|--------------|---------------------------|
| 1. Semula    | Rp. 6.549.688.000,00      |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 859.290.000,00</u> |
- Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi Rp. 7.408.978.000,00  
atau Dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah :
- |              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 1. Semula    | Rp. 1.101.834.394.127,72     |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 20.464.499.467,17</u> |
- Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1.122.298.893.594,89  
setelah Perubahan
- b. Belanja Langsung sejumlah :
- |              |                        |
|--------------|------------------------|
| 1. Semula    | Rp. 987.082.885.504,43 |
| 2. Berkurang | Rp. 62.105.305.751,62  |

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 924.977.579.752,81

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah :

1. Semula Rp. 791.693.231.097,81
2. Berkurang Rp. 44.367.272.020,42

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 747.325.959.077,39

b. Belanja bunga sejumlah :

1. Semula Rp. 4.590.000.000,00
2. Bertambah Rp. 4.875.000.000,00

Jumlah Bunga setelah Perubahan Rp. 9.465.000.000,00

c. Belanja subsidi sejumlah :

1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Belanja hibah sejumlah :

1. Semula Rp. 63.348.721.300,00
2. Bertambah Rp. 48.635.209.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 111.983.930.300,00

e. Belanja bantuan sosial sejumlah :

1. Semula Rp. 2.185.800.000,00
2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 2.185.800.000,00

f. Belanja bagi hasil sejumlah :

1. Semula Rp. 57.318.207.169,91
2. Bertambah Rp. 3.894.721.487,59

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 61.212.928.657,50

g. Belanja bantuan keuangan sejumlah :

1. Semula Rp. 182.198.434.560,00
2. Bertambah Rp. 6.426.841.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 188.625.275.560,00

h. Belanja tidak terduga sejumlah :

1. Semula Rp. 500.000.000,00
2. Bertambah Rp. 1.000.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 1.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah :

1. Semula Rp. 57.139.506.068,00
2. Berkurang Rp. 5.884.423.175,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 51.255.082.893,00

b. Belanja barang dan jasa sejumlah :

1. Semula Rp. 411.325.515.273,43
2. Bertambah Rp. 24.642.735.335,16

Jumlah Belanja Barang dan jasa setelah Perubahan Rp. 435.968.250.608,59

c. Belanja modal sejumlah :

1. Semula Rp. 518.617.864.163,00

2. Berkurang	<u>Rp. 80.863.617.911,78</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 437.754.246.251,22

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah :	
1. Semula	Rp. 356.064.009.970,24
2. Berkurang	<u>Rp. 99.809.581.293,74</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 256.254.428.676,50
b. Pengeluaran sejumlah :	
1. Semula	Rp. 21.345.426.000,00
2. Berkurang	<u>Rp. 3.375.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 17.970.426.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah :	
1. Semula	Rp. 260.064.009.970,24
2. Berkurang	<u>Rp. 128.225.581.293,74</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 131.838.428.676,50
b. Pencairan dana cadangan sejumlah :	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/	<u>Rp. 0,00</u>
(berkurang)	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp. 0,00
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah :	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/	<u>Rp. 0,00</u>
(berkurang)	
Jumlah Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah :	
1. Semula	Rp. 96.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 28.416.000.000,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman setelah Perubahan	Rp. 124.416.000.000,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah :	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/	<u>Rp. 0,00</u>
(berkurang)	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp. 0,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah :	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang setelah Perubahan	Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah :
- |   |     |             |
|---|-----|-------------|
| 1. Semula   | Rp. | 0,00        |
| 2. Bertambah/<br>(berkurang)                          | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan<br>setelah Perubahan | Rp. | 0,00        |
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah :
- |   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| 1. Semula   | Rp. | 17.970.426.000,00 |
| 2. Bertambah/<br>(berkurang)                                    | Rp. | <u>0,00</u>       |
| Jumlah Penyertaan Modal (investasi)<br>daerah setelah Perubahan | Rp. | 17.970.426.000,00 |
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah :
- |   |     |                         |
|---|-----|-------------------------|
| 1. Semula   | Rp. | 3.375.000.000,00        |
| 2. Berkurang  | Rp. | <u>3.375.000.000,00</u> |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok utang<br>Yang jatuh tempo setelah Perubahan | Rp. | 0,00                    |
- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah :
- |   |     |             |
|---|-----|-------------|
| 1. Semula   | Rp. | 0,00        |
| 2. Bertambah/<br>(berkurang)  | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah pemberian pinjaman daerah<br>dan Obligasi daerah setelah Perubahan | Rp. | 0,00        |

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

- g. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
  - h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 25 September 2017

BUPATI GIANYAR,

Ttd.

A. A. GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 25 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

Ttd.

I MADE GEDE WISNU WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI : (3,65/2017)